

**ANALISIS HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*)
BAGI SALAH SATU PIHAK DALAM PERSIDANGAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

Muhammad Rizky

502018199

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) BAGI SALAH SATU PIHAK DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN





NAMA : Muhammad Rizky
NIM : 50 2018 199
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()
()

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Rizky**
NIM : 502018199
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum PERDATA

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*) BAGI
SALAH SATU PIHAK DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Rizky

MOTTO :

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Al-Insyirah:5-6)

Ku Persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*) BAGI SALAH SATU PIHAK DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN.

Muhammad Rizky


Seiring perjalanan waktu ternyata masih sering terjadi keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*), dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya. Dengan keadaan seseorang tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga maupun masyarakat dimana dia telah melakukan suatu perbuatan hukum, maka akan timbul suatu permasalahan mengenai status hukum orang tersebut, Didalam hukum perdata keadaan tidak hadir dikenal *Afwezigheid* yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada atau disebut juga keadaan tidak hadir. Masalah yang dapat hadir apabila terjadi kasus orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan seseorang bisa dikatakan dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)? dan apa akibat hukum dari Tidak Hadir (*Afwezigheid*) bagi salah satu pihak dari pasangan suami istri berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Keadaan dimana seseorang tidak di ketahui keberadaannya banyak terjadi di masyarakat. Pengaturan seseorang bisa dikatakan keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) adalah diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata dan pasal 467 dan 470 KUH Perdata Akibat hukum dari tidak hadir (*Afwezigheid*) adalah tidak dapat melakukan kepentingannya sebagai subjek hukum dalam pengurusan pribadinya termasuk harta kekayaan maupun keluarganya

Kata Kunci : Tidak Hadir, *Afwezigheid*, Perceraian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : ANALISIS HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*) BAGI SALAH SATU PIHAK DALAM PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H, SpN, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Serlika Aprita, S.H., M.H. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Muhammad Rizky

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	16
B. Tinjauan Umum Keadaan Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>).....	22

C. Tinjauan Umum Perceraian.....	24
----------------------------------	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Seseorang Dikatakan Dalam Keadaan Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>).....	40
B. Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>) Bagi Salah Satu Pihak Dari Pasangan Suami Isteri Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	44

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Keluarga (*familierecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampunan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri.¹ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Berbeda dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² “Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang – undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan.”³

¹ Yulia, 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe, hlm 10

² Ibid, hlm 32

³ Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Revka Petra Media, Surabaya, hlm 30

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158.⁴

Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵ “Perkawinan” ialah pertalian yang sah antara seseorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Scholten dalam S. Prawirohardjojo, 1986.⁶

Seiring perjalanan waktu ternyata masih sering terjadi keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*), dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya. Dengan keadaan seseorang tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga maupun masyarakat dimana dia telah melakukan suatu perbuatan hukum, maka akan timbul suatu permasalahan mengenai status hukum orang tersebut, hal ini akan berhubungan dengan kepentingan orang lain yakni keluarga yang

⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Press, hlm 25

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta

⁶ I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 66

ditinggalkan dan juga akan bersinggungan dengan berbagai aspek hukum antara lain harta peninggalan orang tersebut.

Didalam hukum perdata keadaan tidak hadir dikenal *Afwezigheid* yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada atau disebut juga keadaan tidak hadir. Undang-undang mengatur secara rinci keadaan tidak hadir. Secara garis besar keadaan tidak hadir dapat dibagi menjadi dua hal yakni Tindakan sementara dan pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia.⁷

Pasal 463 BW memberikan penjelasan bahwa ketidakhadiran seseorang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Meninggalkan tempat kediamannya; Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain guna mewakilinya; Tidak menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya; Kuasa yang pernah diberikan telah gugur; Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian; Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut; Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaannya saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Sebagai contoh

⁷ Haryadi Sutanto, 2017, Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir), Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, Volume 22 No. 3, hlm, 234.

misalnya, bertindak sebagai wakil dalam suatu proses perceraian, baik sebagai penggugat ataupun tergugat.⁸

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan dibentuknya rumah tangga adalah untuk hidup sejahtera, Bahagia, dan kekal.⁹ Berkaitan dengan hubungan perkawinan, apabila suami atau istri meninggalkan pasangannya dengan itikad buruk dan tidak hadir di tempat kediaman bersama selama 10 tahun tanpa kabar, maka istri atau suami yang ditinggalkan berhak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memanggil dan menghadapkan suami atau istri yang meninggalkan tersebut dengan surat panggilan sebanyak tiga kali. Apabila panggilan ketiga telah dilakukan dan yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir, maka pengadilan dapat memberi izin kepada istri atau suami yang ditinggalkan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain.¹⁰

Masalah yang dapat hadir apabila terjadi kasus orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berhubungan dengan nasib istri dan anak-anak yang ditinggalkan, harta peninggalan terlebih lagi jika orang yang hilang tidak meninggalkan kuasa atau tidak menunjuk seseorang untuk menjadi kuasa sehingga akan

⁸ Ibid.

⁹ Moh Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, YASMI, Tangerang Selatan, hlm 266

¹⁰ Wibowo T. Tunardy., *Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid)*, <https://www.jurnalhukum.com/keadaan-tidak-hadir-afwezigheid/>, diakses pada Selasa, 02 November 2021, Pukul 14.06

menimbulkan suatu keadaan yang menyulitkan bagi orang lain atau keluarga yang ditinggalkan untuk mengurus dan melakukan suatu perbuatan hukum terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dimiliki orang hilang tersebut.¹¹

Perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.¹² Pasal 20 (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, dapat terjadi karena ‘talak’ dan ‘gugatan perceraian’, namun di Pengadilan, Gugatan Perceraian yang diajukan oleh suami dikenal dengan sebutan cerai talak, sementara Gugatan Perceraian yang diajukan oleh isteri lebih dikenal dengan istilah “Cerai Gugat”. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah “cerai gugat”.¹³

¹¹ Ditha Paramita, Op.Cit, hlm 4

¹² Linda Azizah, 2012, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, AL-ADALAH Vol. X, No. 4 Juli, hlm 415

¹³ Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, Hlm 9

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan kepengadilan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.¹⁴

Contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 150/Pdt.P/2021/PN Bgr terdapat kasus yang menyatakan bahwa Ongka Wijaya Gunawan (OWG) dan Christine Catarina (CC) merupakan pasangan sah suami istri dibuktikan dengan kutipan akta perkawinan. Dalam kasus ini rumah tangga OWG dan CC sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja sebagaimana rumah tangga yang lain, akan tetapi pada sekitar pertengahan awal bulan September 2004, Terjadi pertengkaran kecil disebabkan masalah ekonomi, menyebabkan CC meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi selama 17 Tahun, sehingga OWG harus membuat Penetapan Orang Hilang terhadap CC melalui pengadilan untuk menjual harta bersama mereka yang digunakan untuk biaya pendidikan anaknya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, akhirnya menarik dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Keadaan Tidak Hadri (*Afwezigheid*) Bagi Salah Satu Pihak Pada Persidangan Perceraian Di Pengadilan”.

¹⁴ Ibid, hlm 93

Karena hal terkait diatas diperlukannya dasar hukum alasan ketidakhadiran salah satu pihak pada waktu persidangan agar adanya kepastian terhadap pemenuhan harta gono gini para pihak.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji oleh penulis sehubungan dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan diatas yaitu:

1. Bagaimana pengaturan seseorang bisa dikatakan dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)?
2. Apa akibat hukum dari Tidak Hadir (*Afwezigheid*) bagi salah satu pihak dari pasangan suami istri berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Penulis dalam hal ini mengangkat judul “Analisis Hukum Terhadap Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Bagi Salah Satu Pihak Pada Persidangan Perceraian Di Pengadilan” memiliki permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini yang dibatasi, sehingga ruang lingkup dalam pembahasan tidak terlalu besar, agar lebih spesifik penulis memberikan batasan pada Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Pengaturan seseorang bisa dikatakan dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*).
- b. Akibat hukum dari keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) bagi salah satu pasangan suami istri dalam perkawinan berdasarkan hukum perkawinan dan hukum perdata di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keadaan tidak hadir (*Afwezeigheid*), diartikan jika terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seseorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya,

pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan.¹⁵ Afwezigheid sistem hukum yang ada diberlakukan bagi subjek hukum manusia, harus dinyatakan dan dapat dibuktikan keberadaannya atau eksistensinya dalam suatu Penetapan Pengadilan Negeri.

2. Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat)¹⁶
3. Persidangan Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu. Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: "Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa,

¹⁵ Tan Henny Tanuwidjaja, 2019, *Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)*, Universitas Narotama Surabaya Volume 3 Nomor 1, April, hlm 22

¹⁶ Administrator, <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur->, diakses pada 7 Februari 2022, Pukul 21.00 WIB

mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”

4. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami isteri”. Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntunan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.¹⁷ pengertian perceraian menurut doktrin hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁸
5. Pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

¹⁸ Siti Rokhimah, 2019, *Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak Meningkatnya Perceraian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Tahun 2014-2018 Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Hlm 2

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu peecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 29-30

Pendekatan ini ditempuh dengan mempelajari konvensi dan regulasi internasional terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum perkawinan dan hukum perdata Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan sebuah metode untuk melihat objek yang menarik dari perspektif praktis dan pengetahuan. Dengan menggunakan pendekatan konseptual ini, kata-kata dan objek tertentu dapat digabungkan melalui proses berpikir.

3. Sumber Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dan berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undang yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian jurnal, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai hukum primer dan hukum sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan materi lain terkait penelitian ini berasal dari media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian hukum normatif diperoleh dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran

²⁰ Milya Sari, 2020, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, ISSN: 2715-470X, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia, hlm 43

bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini²¹.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini memuat beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang kemudian dikembangkan sehingga menjadi lebih rinci. Setiap bab akan membahas secara terpisah, namun antara bab yang satu dengan bab yang lain masih memiliki keterkaitan. Skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, dan Metode Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum dan khusus terkait subjek hukum, keadaan tidak hadir, dan hubungan hukum antara orang

yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) didalam hukum perkawinan.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini akan menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Pertama untuk mengetahui pengaturan seseorang bisa dikatakan dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*). Kedua, untuk mengetahui akibat hukum keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) bagi salah satu pihak dari pasangan suami istri dalam perkawinan berdasarkan hukum perkawinan dan Hukum Perdata di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Sebagai penutup, maka bab ini akan memuat antara lain kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Wahyu Ermaningsih, & putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Rambang, Palembang

Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat.*, Prenada Media Group, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan,Hukum Adat,Hukum Agama*,CV.Mandar Maju, Bandung.

Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Revka Petra Media, Surabaya.

Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Press,

Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum perdata*, PT. Alumni: Cetakan Kedua, Bandung.

Moh Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, YASMI, Tangerang Selatan,

Fence M Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo.

Yulia. 2015, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe.

Yuhelson. 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Bgr

C. JURNAL DAN MAKALAH

Haryadi Sutanto, Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir), Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, Volume 22 No. 3 Tahun 2017

Siti Rokhimah, 2019, *Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak Meningkatnya Perceraian Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Tahun 2014-2018 Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Milya Sari, 2020, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, ISSN: 2715-470X, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia.

Wicipto Setiadi, Muhammad Arafah Sinjar, Heru Sugiyono, Implementasi Peraturanpemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dikaitkan Dengan Modeljual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Di Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jurnal RechtVinding Vol.8 No. 1, 2019

Marta Afdel Bonita Sihombing, *Peralihan Hak Kepemilikan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya Di Balai Harta Peninggalan Kota Medan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volome III Nomor 2, Oktober 2016.

Siti Nurul Intan &- Khoirul Rizal Lutfi, Implikasi Akta Pernyataan Notaris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Adil Jurnal Hukum Vol 10, No 1, 2019

Henny Tanuwidjaja, "Pewarisan *Afwezigheid*/Keadaan Tidak Hadir dan Pewarisan Perkawinan Kedua Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", Naskah Jurnal Hukum, 2016

Tan Henny Tanuwidjaja, *Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)*, Universitas Narotama Surabaya Volume 3 Nomor 1, April 2019.

Haryadi Sutanto, 2017, Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir), Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, Volume 22 No. 3

Sudibyo Catur W, Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Perwarisan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2019

Linda Azizah, 2012, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, AL-ADALAH Vol. X, No. 4 Juli

Wirawan, Angelia Stephanie, 2015, Tuntunan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan yang dikuasai Oleh Balai Harta Peninggalan: Studi Kasus atau Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No

136/PDT.P/2003/PN.JKT.PST, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tidak diterbitkan)

Atik Winanti, Taupiqqurrahma, dan Rosalia Dika Agustanti, Peningkatan Status Hak Gunabangunan Menjadi Hak Milik, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* Vol. 3 No. 2 (2020)

Ivan Randang S, Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016

D. INTERNET

Administrator., <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-> , diakses pada 7 Februari 2022, Pukul 21.00 WIB

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 25 November 2021, Pukul 19.27 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., *Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>., diakses pada Selasa, 09 November 2021, Pukul 08.29

Tunardy Wibowo T, Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*),
<https://www.jurnalhukum.com/keadaan-tidak-hadir-Afwezigheid/>, diakses
pada Selasa, 02 November 2021, Pukul 14.06.

<https://pn-kediri.go.id/proses-acara-gugatan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-gugatan>, di akses pada 23 Februari 2022 pukul 20.48
WIB

https://lbh-ri.com/dimanakah-perceraian-diajukan-di-pengadilan-negeri-atau-pengadilan-agama/#_ftnref1, di akses pada 22 Februari 2022 Pukul 15.00
WIB